

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN

## NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG RUSAK

**Topan Adiya Putra**

E-mail : [topanadiyaputra@gmail.com](mailto:topanadiyaputra@gmail.com)

**ABSTRACT** - The damage of minute deed can be caused by fire accident coupled with humidity condition of the place where notary public stored the minute deed. The present research shows that notary public shall be responsible to store coupled with look after minute deed. The damage of minute deed stimulates the occurrence of responsibility which is followed by liability of notary public in storing and taking care of it. Notary public liability concerning the damage of minute deed occurs because of loss that is faced by the owner of deed who has rights of its in term of financial and non-financial. Sanction for notary public because of their negligence which caused the damage of minute deed can be in form of internal coupled with external sanctions. Internal sanction is in form of written admonition, temporary dismissal, dismissal or disrespect dismissal. Meanwhile, external sanction is form of financial loss in which notary public can be sued in court to indemnify all losses that are experienced by the owner of the deed. Efforts in solving this issue that can be approached by notary public are publishing news concerning the damage of the minute deed which is aimed to describe the damage condition of the minute deed. The next step is notary public shall reports to the assembly supervisor. Based on the report within official news coupled with evidences that are attached, assembly supervisor will provides advice and solution in regard to the solution related to the issue mentioned above.

**Keywords: Minute Deed, Responsibility, Liability.**

**ABSTRAK** - Bentuk Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris terhadap rusaknya minuta akta, akibat hukum bagi notaris yang telah merusakkan minuta akta dan tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menyelesaikan permasalahan akibat minuta akta yang rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara sebaik-baiknya Minuta Akta. Dengan rusaknya Minuta Akta maka ada suatu tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh Notaris sehingga dari hal tersebut lahir tanggung gugat. Tanggung gugat Notaris dalam hal rusaknya minuta akta terjadi dikarenakan adanya kerugian yang diterima oleh penghadap yang berkepentingan dengan akta tersebut baik itu materiil atau immateriil. Sanksi bagi Notaris akibat kelalaiannya dalam menjaga minuta akta sehingga Minuta tersebut rusak dapat berupa Sanksi Internal dan Sanksi Eksternal. Sanksi Internal berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk Sanksi Eksternal akibat kelalaian Notaris tersebut adalah atas kerugian yang diterima oleh para pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila terjadi kerusakan pada Minuta akta adalah terlebih dahulu membuat berita acara, kemudian selanjutnya dilaporkan ke Majelis Pengawas. Dari laporan dalam Berita Acara dan bukti-bukti yang dilampirkan, Majelis Pengawas akan memberikan saran dan solusi terkait bagaimana upaya penyelesaian dari kerusakan yang terjadi pada minuta akta tersebut.

**Kata Kunci : Minuta Akta, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat**

## PENDAHULUAN

Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat hampir semua kegiatan manusia umumnya berhubungan dengan suatu perjanjian dimana hal tersebut pastinya membutuhkan suatu legalitas atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan seorang Notaris.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini peran notaris sebagai Pejabat Umum sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Wawan Tunggul Alam, lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan langkah atau tindakan hukum tertentu dalam bilang keperdataan yang memang

memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya<sup>1</sup>.

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik.

---

<sup>1</sup> **Wawan Tunggul Alam**, *Memahami Profesi Hukum*, Dyatama Milenia, Jakarta, 2004, hal. 88.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kebutuhan jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak (*trust*), yang demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan moral.

Jabatan Notaris sendiri merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang

menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa – apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris namun tidak dapat dipercaya. Dengan demikian haruslah sejalan antara Jabatan Notaris dan orang yang menjalankan Jabatan Notaris tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUNJ :

*“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”*

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris

dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

2. Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna<sup>2</sup>.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta

---

<sup>2</sup> **Roesnatiti**, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 64.

tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :<sup>3</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu

akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.<sup>4</sup>

Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang

---

<sup>3</sup> **Salim H.S.**, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 43

---

<sup>4</sup> **K. Wantjik Saleh**, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 62

mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dimana hal tersebut dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

## PEMBAHASAN

### Tentang Minuta Akta

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan

sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa :

*“akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.*

Mengenai ketentuan bahwa akta otentik dibuat dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang diatur dalam Pasal 38 UUJN yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Setiap akta Notaris terdiri atas:*
  - a. *awal akta atau kepala akta;*
  - b. *badan akta; dan*
  - c. *akhir atau penutup akta.*
- (2) *Awal akta atau kepala akta memuat:*
  - a. *judul akta;*
  - b. *nomor akta;*
  - c. *jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan*
  - d. *nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.*
- (3) *Badan akta memuat:*
  - a. *nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;*
  - b. *keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;*

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai

apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam UUJN.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan

pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta<sup>5</sup>.

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa :

*Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa :

*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*

5

<https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-law-tanda-tangan-digital/> diakses Sabtu 22 Juni 2015, Pukul 01.13 WIB

Mengenai kewajiban untuk menyimpan minuta akta selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa notaris wajib :

*Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*

Dari ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Minuta Akta merupakan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

### **Bentuk Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris Terhadap Minuta Akta**

Seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan akan alat bukti berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris maka semakin banyak pula orang yang datang kepada Notaris untuk membuat akta tersebut. Dengan demikian tentunya akan semakin banyak akta yang dibuat oleh Notaris.



Semakin banyak akta yang dibuat oleh Notaris maka semakin banyak juga Minuta akta yang menumpuk di kantor Notaris sehingga terkadang menyusahkan Notaris itu sendiri untuk penyimpanan Minuta tersebut. Dalam kondisi demikian bisa menimbulkan kelalaian bagi Notaris itu sendiri yang membuat Minuta Akta tersebut rusak akibat hama rayap, kebocoran air hujan atau bahkan bahaya api terlebih Minuta Akta terbuat dari kertas yang tentunya akan mudah terbakar.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b telah disebutkan bahwa notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dari Pasal tersebut terdapat dua Norma mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yaitu membuat Akta dalam bentuk Minuta dan menyimpan Minuta Akta tersebut. Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN diatas

disebutkan pula Minuta Akta merupakan arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Menurut Wawan Setiawan,<sup>6</sup> setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh UUJN termasuk tanggung jawab untuk memelihara dokumen Negara berupa Minuta Akta tersebut.

Menurut Habib Adjie<sup>7</sup>, Protokol Notaris yang salah satunya berisi bundel Minuta Akta wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang

---

<sup>6</sup> **Wawan Setiawan**, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta", Makalah, disampaikan pada seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, 9 Maret 1991, tanpa halaman.

<sup>7</sup> **Habib Adjie**, *Hukum Notaris Indonesia* Hal. 30

bersangkutan atau Notaris pemegang Protokol dan akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara .

Berdasarkan urain di atas, dengan demikian maka jelaslah berdasarkan UUJN, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara sebaik-baiknya Minuta Akta tersebut.

Rusaknya minuta akta sering menyulitkan Notaris tetapi yang akan menjadi korban adalah penghadap yang memiliki kepentingan dengan akta tersebut. Terkait dengan rusaknya Minuta Akta sebagaimana disebutkan di atas maka ada suatu tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh UUJN yang tidak dipenuhi oleh Notaris sehingga Notaris memiliki tanggung gugat terhadap hal tersebut.

**1.2.** Tanggung gugat Notaris dalam hal rusaknya minuta akta terjadi dikarenakan adanya kerugian

yang diterima oleh penghadap yang berkepentingan dengan akta tersebut baik itu materiil atau immateriil. Akibat kelalaian notaris sehingga terjadi rusaknya Minuta Akta, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada notaris.

### **Sanksi Bagi Notaris Atas Minuta Akta Yang Rusak**

Pelaksanaan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:<sup>8</sup>

1. Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena

---

<sup>8</sup> **Habib Adjie**, *Hukum Notaris Indonesia* Hal.30

sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;

2. Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Pasal 1 angka 13 UUJN menerangkan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen yang merupakan arisp Negara yang salah satunya adalah Minuta Akta. Dalam pelaksanaan jabatannya tentunya seorang Notaris yang baik akan berusaha memenuhi kewajiban tersebut, namun bencana seperti banjir atau kebakaran merupakan suatu keadaan yang tidak terduga bisa saja terjadi sehingga menyebabkan rusaknya minuta akta Notaris

Dalam hal ini kejadian tersebut bukan kesengajaan dan di luar jangkauan nalar dari Notaris yang bersangkutan sehingga dengan adanya akibat dari bencana alam tersebut Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap minuta akta yang rusak sebab bencana yang timbul akibat faktor alam seperti gempa

bumi, tsunami dan bencana alam lainnya bukan karena kelalaian notaris. Rusaknya minuta akta notaris tersebut terjadi di luar kekuasaan notaris karena banjir atau kebakaran adalah merupakan *Force Majeure* (Keadaan memaksa) jadi keadaannya berada di luar kekuasaan manusia.

Ada perbedaan terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh notaris untuk minuta aktanya yang rusak karena keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam dan karena kelalaian notaris sendiri. Dalam keadaan *force majeure*, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena kerusakan yang terjadi di luar kemampuan Notaris yang bersangkutan.

Untuk minuta akta yang rusak karena kesalahan atau kelalaian notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban. Kelalaian Notaris dalam menjaga minuta

akta bisa dapat dicontohkan dengan meletakkan akta di tempat yang lembab sehingga mengakibatkan Minuta tersebut dimakan rayap. Akibat kelalaian yang seperti ini maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

Sanksi bagi Notaris akibat kelalaiannya dalam menjaga minuta akta sehingga Minuta tersebut rusak dapat berupa Sanksi Internal dan Sanksi Eksternal. Sanksi Internal telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) bahwa atas pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, yang pada Pasal 16 ayat (1) huruf b disebutkan Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;

c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan untuk Sanksi Eksternal akibat kelalaian Notaris tersebut adalah atas kerugian yang diterima oleh para pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

#### **TINDAKAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL AKIBAT MINUTA AKTA YANG RUSAK**

Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuatnya tersebut merupakan suatu akta yang memiliki

kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna.<sup>9</sup>

Mengenai cara penyimpanan dan tempat penyimpanannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Namun minuta-minuta, *repertorium* dan lain-lainya harus disimpan ditempat yang aman, terhindar dari pencurian serta bahaya kebakaran atau banjir dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar seperti kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusak protokol notaris. Dengan demikian dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara tersebut tidak hilang, musnah atau rusak. Sebagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan barang berharga lainnya, yaitu dengan menyimpannya dalam

---

<sup>9</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 45

lemari besi dan tempat-tempat yang aman lainnya.

Berbicara mengenai umur yuridis dari akta Notaris, dengan bentuk fisik akta yang terbuat dari kertas seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya tentunya membuat umur yuridis dari akta tidak dapat diprediksi terlebih bila tidak disimpan dengan baik oleh Notaris. Dari kondisi tersebut masih rawan terjadi kerusakan pada minuta akta yang dapat merugikan pihak yang membuat minuta akta dan bahkan bagi Notaris itu sendiri.<sup>10</sup>

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris terhadap minuta akta yang rusak dan akibat hukum bagi Notaris atas minuta akta yang rusak. Selanjutnya akan

diuraikan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Notaris dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat rusaknya Minuta akta. Secara normatif dalam UUJN hanya diatur mengenai kewajiban Notaris untuk menjaga minuta akta dan sanksi apabila Notaris lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Menurut Endang Sri Kawuryan, Notaris Kota Malang, apabila terjadi minuta akta yang rusak maka Notaris wajib membuat Berita Acara mengenai kerusakan yang terjadi pada minuta akta dan melaporkan berita acara tersebut ke Majelis Pengawas. Isi dari berita acara tersebut meliputi bagaimana kondisi minuta akta yang rusak, hal apa yang menyebabkan rusaknya minuta akta tersebut dan dilampiri bukti-bukti. Selanjutnya dari laporan yang disampaikan ke Majelis Pengawas tersebut Notaris dapat meminta saran dan

---

<sup>10</sup> **Dian Sutari Widiani**, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam (Studi Kasus Tsunami DI Banda Aceh)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011

solusi dari Majelis Pengawas terkait bagaimana upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Menurut Sjamsuddin, Notaris Kota Sidoarjo, terhadap terjadinya kerusakan pada minuta akta maka terlebih dahulu berapa persen kerusakan yang terjadi pada minuta akta tersebut, apabila hanya kerusakan ringan seperti basah dan masih dapat dibaca maka minuta akta tersebut masih dapat dipergunakan. Apabila kerusakan pada minuta akta tersebut merusak inti dari minuta akta tetapi masih ada *back up* data maka dapat dibuatkan salinan dari *back up* data tersebut. Sedangkan apabila terjadi kerusakan dan tidak ada *back up* data maka upaya minimal yang bisa dilakukan oleh Notaris adalah membuat berita acara. semua upaya yang dilakukan Notaris tersebut dituliskan dalam repertorium

Sedangkan menurut Habib Adjie, Notaris Kota Surabaya, apabila terjadi kerusakan pada minuta akta maka prosedur awal yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah membuat berita acara yang isinya tentang kerusakan yang terjadi pada minuta akta dan berita acara tersebut disampaikan ke Majelis Pengawas. Selanjutnya Habib Adjie menambahkan bahwa jika terjadi sengketa dan meminta salinan dari minuta akta tersebut maka pihak yang berkepentingan diharuskan meminta penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas penulis menyimpulkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila terjadi kerusakan pada Minuta akta adalah terlebih dahulu membuat berita acara mengenai kerusakan minuta akta yang isinya menyebutkan bagaimana kondisi

kerusakan pada minuta akta apakah hanya kerusakan ringan atau menghilangkan inti dari akta tersebut dan melampirkan bukti-bukti kerusakan tersebut kemudian selanjutnya dilaporkan ke Majelis Pengawas.

Tujuan dari dilampirkan bukti-bukti ini adalah agar Majelis Pengawas dapat mengetahui kerusakan yang terjadi pada minuta akta adalah akibat kelalaian dari Notaris atau terjadi akibat keadaan di luar kehendak manusia. Dari laporan dalam Berita Acara dan bukti-bukti yang dilampirkan itu nantinya Majelis Pengawas akan memberikan saran dan solusi terkait bagaimana upaya penyelesaian dari kerusakan yang terjadi pada minuta akta tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kewajiban yang diamanatkan oleh UUJN, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara

sebaik-baiknya Minuta Akta. Dengan rusaknya Minuta Akta maka ada suatu tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh Notaris sehingga dari hal tersebut lahir tanggung gugat. Tanggung gugat Notaris dalam hal rusaknya minuta akta terjadi dikarenakan adanya kerugian yang diterima oleh penghadap yang berkepentingan dengan akta tersebut baik itu materiil atau immateriil.

2. Sanksi bagi Notaris akibat kelalaiannya dalam menjaga minuta akta sehingga Minuta tersebut rusak dapat berupa Sanksi Internal dan Sanksi Eksternal. Sanksi Internal berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk Sanksi Eksternal akibat kelalaian Notaris tersebut adalah atas kerugian yang diterima oleh para pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut



penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila terjadi kerusakan pada Minuta akta adalah terlebih dahulu membuat berita acara mengenai kerusakan minuta akta yang isinya menyebutkan kondisi kerusakan pada minuta akta berupa kerusakan ringan atau kerusakan tersebut menghilangkan inti dari akta dan melampirkan bukti-bukti kerusakan tersebut kemudian selanjutnya dilaporkan ke Majelis Pengawas. Dari laporan dalam Berita Acara dan bukti-bukti yang dilampirkan, Majelis Pengawas akan memberikan saran dan solusi terkait bagaimana upaya penyelesaian dari kerusakan yang terjadi pada minuta akta tersebut.

### **Saran**

1. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman bagi Notaris

akan tanggung jawab yang lahir dari kewajiban yang diamanatkan oleh UUJN sehingga Notaris sebagai sosok yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan akta otentik mampu memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan melindungi kepentingan dari pihak yang membuat akta.

2. Diperlukan peraturan tambahan baik di dalam UUJN maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai pelaksana yang lebih mendetail mengenai penyelesaian permasalahan minuta akta yang rusak.

3. Diperlukan adanya peningkatan pengetahuan penggunaan teknologi oleh Notaris mengenai penyimpanan minuta akta yang dibuat secara elektronik seperti menyimpan minuta akta dalam bentuk *scan file* yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Habib Adjie,** *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Refika Aditama, Bandung, 2008.

**K. Wantjik Saleh,** *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR),* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

**Salim H.S.,** *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

**Wawan Tunggul Alam,** *Memahami Profesi Hukum,*

**Roesnatiti,** “Kode Etik Notaris,” Makalah, Disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009.

**Wawan Setiawan,** “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta”, Makalah, disampaikan pada seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, 9 Maret 1991.

<https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-law-tanda-tangan-digital/>

